Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram
Volume 2, Issue 3, September 2026, E-ISSN : 3164-0532
Nationally Journal
open access at : https://journal.unram.ac.id/index.php/rekomendasihukum

Dampak Penipuan Terhadap Keberlakuan Perjanjian (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 77/PID.B/2024/ PNMTR)

I KETUT BAYU KARYA HARTADIJAYA
Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram
*E-mail:*Bayuartha2407@gmail.com

ARIS MUNANDAR
Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram
*E-mail:*arismunandar@unram.ac.id

Received: 2025-11-09; Reviewed: 2026-02-11; Accetped: 2026-07-20; Published: 2026-09-30

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penipuan terhadap keberlakuan perjanjian serta prosedur pembatalannya berdasarkan hukum perdata, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Mtr. Fokus utama penelitian ini adalah memahami bagaimana penipuan memengaruhi sahnya suatu perjanjian dan bagaimana mekanisme hukum digunakan untuk melindungi pihak yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer berupa KUHPerdata, KUHP, serta Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/ PN Mtr; bahan hukum sekunder berupa literatur hukum; serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penafsiran gramatikal dan sistematis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penipuan dalam perjanjian menimbulkan akibat hukum serius. Dari aspek perdata, kesepakatan yang lahir dari penipuan cacat kehendak (Pasal 1321 dan 1328 KUHPerdata) sehingga perjanjian dapat dibatalkan. Dari aspek pidana, tindakan tersebut memenuhi unsur Pasal 378 KUHP tentang penipuan, sehingga pelaku dapat dijatuhi pidana. Kasus dalam Putusan No. 77/Pid.B/2024/PN Mtr membuktikan hal ini, di mana terdakwa terbukti menipu dengan modus proyek fiktif dan mengakibatkan kerugian korban Rp500 juta. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penipuan tidak hanya membatalkan perjanjian, tetapi juga menimbulkan sanksi pidana bagi pelaku. Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya penerapan asas itikad baik dalam setiap perjanjian serta perlunya edukasi hukum untuk meminimalkan risiko penipuan kontraktual.

Kata kunci: Penipuan, Perjanjian, Cacat Kehendak, Hukum Perdata, Pembatalan Perjanjian.

THE IMPACT OF FRAUD ON THE VALIDITY OF AN AGREEMENT (AN ANALYSIS OF COURT JUDGMENT NUMBER 77/PID.B/2024/ PNMTR)

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of fraud on the validity of an agreement and its cancellation procedures under civil law, with a case study of Court Decision Number 77/Pid.B/2024/PN Mtr. The main focus of this

study is to understand how fraud affects the validity of an agreement and how legal mechanisms are used to protect the injured party. The research method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and case approach. Primary legal materials include the Civil Code, the Criminal Code, and Decision Number 77/Pid.B/2024/PN Mtr; secondary legal materials include legal literature; and tertiary legal materials include legal dictionaries and encyclopedias. The analysis was conducted qualitatively with grammatical and systematic interpretation. The results of the study indicate that fraud in contracts has serious legal consequences. From a civil perspective, agreements arising from fraud are considered defective in their will (Articles 1321 and 1328 of the Civil Code), making them voidable. From a criminal perspective, such actions fulfill the elements of Article 378 of the Criminal Code concerning fraud, and therefore subject the perpetrator to criminal penalties. Case Decision No. 77/Pid.B/2024/PN Mtr demonstrates this, where the defendant was found guilty of fraud using a fictitious project scheme, resulting in a loss of Rp500 million to the victim. The conclusion of this study is that fraud not only invalidates contracts but also results in criminal sanctions for the perpetrator. This study's recommendations emphasize the importance of implementing the principle of good faith in every contract and the need for legal education to minimize the risk of contractual fraud.

Keywords: Fraud, Contract, Defective Intent, Civil Law, Contract Cancellation.

I. PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya perjanjian sebagai salah satu instrumen utama dalam hukum perdata yang berfungsi mengatur hubungan hukum antar individu maupun badan hukum. Dalam praktik, perjanjian sering kali dijadikan dasar hubungan sosial, ekonomi, maupun bisnis. Syarat sahnya suatu perjanjian telah diatur secara jelas dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yakni adanya kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.

Kesepakatan merupakan unsur fundamental yang menegaskan adanya kehendak bebas untuk mengikatkan diri.[1] Namun, dalam kenyataannya tidak jarang kesepakatan tersebut cacat karena lahir dari adanya unsur penipuan, paksaan, atau kekhilafan. Salah satu bentuk cacat kehendak yang paling sering muncul dalam praktik adalah penipuan *(bedrog)*, yang dapat merusak keabsahan perjanjian sejak awal pembentukannya.[2]

Penipuan dalam konteks perjanjian sering dilakukan dengan menyajikan informasi palsu, menyembunyikan fakta penting, atau bahkan merekayasa keadaan untuk menyesatkan pihak lain. Perbuatan semacam ini tidak hanya merugikan pihak yang ditipu, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum terkait keberlakuan perjanjian tersebut. Menurut Pasal 1321 KUHPerdata, perjanjian yang lahir karena penipuan dapat dibatalkan. Artinya, penipuan menjadi alasan sah untuk menggugat pembatalan

1 Soedjono Dirdjosiswo, *Kontrak Bisnis, Mandar Maju* (Bandung: Kencana, 2003).
2 H.S. Salim, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

perjanjian di hadapan pengadilan. Selain aspek perdata, tindakan penipuan juga termasuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, sehingga menimbulkan implikasi ganda: perdata dan pidana.

Kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 77/Pid.B/2024/PN Mtr, di mana hakim memutuskan adanya unsur penipuan dalam suatu perjanjian proyek fiktif yang mengakibatkan kerugian finansial cukup besar. Dari perspektif hukum perdata, perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena cacat kehendak, sedangkan dari sisi pidana, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan KUHP.[3] Putusan ini menarik untuk diteliti lebih dalam karena memberikan gambaran konkret tentang bagaimana hukum menafsirkan dan mengimplementasikan aturan mengenai penipuan dalam perjanjian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimana akibat hukum perjanjian yang terdapat unsur penipuan berdasarkan Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Mtr; selanjutnya, bagaimana upaya dan prosedur pembatalan perjanjian yang terdapat unsur penipuan menurut hukum perdata. Rumusan masalah ini menjadi dasar penelitian untuk menjawab kompleksitas hubungan antara hukum perdata dan hukum pidana dalam menangani kasus penipuan kontraktual.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.[4]Penelitian ini menitikberatkan pada analisis bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, doktrin,serta putusan pengadilan.[5] Adapun pendekatan yakni: pendekatan perundang-undangan *(statute approach);* pendekatan konseptual *(conceptual approach);* dan pendekatan kasus *(case approach).*[6] Selanjutnya, bahan hukum primer: KUHPerdata, KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Putusan Pengadilan No. 77/Pid.B/2024/PN Mtr. Bahan hukum sekunder yakni literatur hukum, jurnal, dan pandangan para ahli. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Bahan hukum akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi, dengan penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis.[7]

III. PEMBAHASAN

Konsep penipuan dalam hukum perdata Indonesia merupakan salah satu bentuk cacat kehendak yang diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3 E. O. S. Hiariej, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Khusus," *Jurnal Yuridika* 34, no. 2 (2019): 278–95.
4 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Media Group, 2017).
5 Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Unram Press, 2020).
6 Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
7 Sudikno Mertokusumo. Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2009.

(KUHPerdata). Pasal 1321 KUHPerdata menyatakan bahwa tidak ada kesepakatan yang sah apabila persetujuan itu diberikan karena adanya kekhilafan, diperoleh dengan paksaan, atau melalui penipuan. Ketentuan ini menegaskan bahwa syarat kesepakatan tidak hanya sekadar adanya persetujuan formal, melainkan juga harus didasarkan pada kehendak yang bebas dan jujur. Lebih lanjut, Pasal 1328 KUHPerdata mempertegas bahwa penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak merupakan dasar sah untuk membatalkan suatu perjanjian. Dengan demikian, penipuan diposisikan sebagai faktor yang dapat menggugurkan keabsahan perjanjian sejak awal karena merusak substansi dari syarat sah perjanjian.[8]

Secara doktrinal, penipuan (bedrog) didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyesatkan pihak lain melalui tipu muslihat, rekayasa, atau penyembunyian fakta yang seharusnya diberitahukan. Subekti berpendapat bahwa perjanjian yang lahir dari tipu daya pada hakikatnya tidak mengandung kemurnian kehendak, sehingga tidak layak untuk diberlakukan secara mengikat.[9] Pandangan ini sejalan dengan asas konsensualisme, yang menempatkan kesepakatan sebagai elemen utama terbentuknya perjanjian. Apabila kesepakatan tersebut diperoleh secara tidak jujur, maka perjanjian kehilangan legitimasinya.

Implikasi penipuan terhadap keberlakuan perjanjian adalah bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan *(vernietigbaar).* Artinya, perjanjian itu tetap dianggap ada hingga ada putusan hakim yang menyatakan pembatalannya. Mekanisme ini penting karena berkaitan dengan kepastian hukum. Pihak yang merasa dirugikan oleh penipuan tidak otomatis bebas dari kewajiban kontraktual, melainkan harus mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Negeri. Dengan adanya putusan hakim, status perjanjian menjadi jelas apakah batal demi hukum atau tetap sah. Proses ini sejalan dengan asas *pacta sunt servanda* yang menyatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, namun dengan catatan sepanjang perjanjian tersebut dibuat dengan itikad baik dan memenuhi syarat sah perjanjian.

Dalam konteks asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, para pihak bebas membuat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.[10] Akan tetapi, kebebasan ini tidak dapat dijadikan legitimasi untuk melakukan perbuatan curang. Penipuan justru membatasi kebebasan tersebut karena menyalahi syarat objektif maupun subjektif dari perjanjian. Kebebasan berkontrak harus berjalan seiring dengan asas itikad baik yang menjadi prinsip universal dalam setiap perjanjian. Penipuan, dengan sendirinya, merupakan

8 Hesty D Lestari, "Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi," *Yudisial* 6, no. 2 (2013): 173–88, https://doi.org/10.29123/jy.v6i2.112.

9 J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992).

10 Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis.* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

pelanggaran serius terhadap asas itikad baik sehingga wajar jika hukum memberikan jalan untuk pembatalan.

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 77/Pid.B/2024/ PN Mtr menunjukkan bagaimana konsep hukum tersebut diterapkan dalam praktik. Dalam perkara ini, terdakwa menawarkan suatu proyek pembangunan yang ternyata fiktif. Korban percaya karena terdakwa menyertakan dokumen palsu dan menjanjikan keuntungan yang besar. Fakta persidangan membuktikan bahwa perjanjian yang dibuat bukanlah lahir dari kesepakatan bebas, melainkan dari tipu daya yang menyesatkan pihak korban. Hakim kemudian menilai bahwa perjanjian tersebut mengandung cacat kehendak dan dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 1321 dan 1328 KUHPerdata. Di samping itu, perbuatan terdakwa juga memenuhi unsur Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan.[11] Dengan demikian, hakim memutuskan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana, sekaligus memberikan ruang bagi pihak korban untuk menuntut pembatalan perjanjian secara perdata.

Putusan ini memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara hukum perdata dan hukum pidana dalam mengatur kasus penipuan kontraktual. Dari sisi perdata, penipuan mengakibatkan cacat kehendak yang berujung pada pembatalan perjanjian. Sementara dari sisi pidana, penipuan merupakan delik formil yang dapat dikenai sanksi pidana. Dualisme ini menunjukkan bahwa hukum bekerja dalam dua jalur sekaligus untuk melindungi korban. Korban tidak hanya memperoleh pemulihan dalam bentuk pembatalan perjanjian dan ganti rugi, tetapi juga mendapatkan perlindungan dalam bentuk pemidanaan pelaku sebagai efek jera. Dengan demikian, fungsi hukum perdata dan pidana dalam hal ini saling melengkapi.

Perbedaan mendasar antara wanprestasi dan penipuan menjadi penting untuk dicermati. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian, terlambat melaksanakan, atau melaksanakan secara tidak baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Wanprestasi tidak selalu disertai niat buruk, bisa saja terjadi karena kelalaian atau ketidakmampuan. Sebaliknya, penipuan selalu mengandung unsur kesengajaan untuk menyesatkan pihak lain.[12] Oleh karena itu, meskipun sama-sama menimbulkan kerugian, penipuan lebih berat karena selain menimbulkan akibat perdata juga menimbulkan akibat pidana. Dalam perkara Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Mtr, jelas bahwa yang terjadi bukanlah wanprestasi biasa, melainkan penipuan yang terencana.

Dari perspektif teori hukum, penipuan dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap asas keadilan dan asas kepastian hukum. Satjipto Rahardjo menyatakan

11 Soerjono Soekanto and Purnadi Purwacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).

12 Dharmawan, Ni Ketut Supasti, and I Made Sarjana, *Konstruksi Perjanjian Lembaga Manajemen Kolektif Dengan Pencipta: Kajian Asas Hukum Perjanjian vs Campur Tangan Negara* (Malang: Universitas Brawijaya, 2016).

bahwa hukum harus berfungsi melindungi manusia dari tindakan sewenang-wenang dan tidak adil. Dalam kasus penipuan, pihak yang ditipu jelas berada dalam posisi lemah sehingga hukum harus hadir memberikan perlindungan. Teori keadilan distributif Aristoteles juga relevan, karena menekankan bahwa keadilan tercapai apabila setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya. Dalam konteks ini, korban berhak memperoleh perlindungan berupa pembatalan perjanjian dan ganti rugi atas kerugiannya.

Selain itu, doktrin hukum modern menekankan pentingnya asas itikad baik *(good faith)* dalam kontrak. Di banyak yurisdiksi, asas ini bahkan dianggap sebagai standar moral yang wajib ada dalam setiap hubungan kontraktual. Dalam hukum Indonesia, asas ini diakui dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini tidak hanya berlaku pada tahap pelaksanaan, tetapi juga sejak tahap pembentukan perjanjian.[13] Dengan demikian, penipuan merupakan bentuk pelanggaran yang paling nyata terhadap asas ini. Maka wajar apabila hukum menempatkan penipuan sebagai alasan sah untuk membatalkan perjanjian.

Relevansi asas itikad baik dalam kasus penipuan kontraktual tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis. Hakim dalam pertimbangan hukumnya dapat menjadikan asas ini sebagai dasar untuk memberikan perlindungan yang lebih adil kepada pihak yang dirugikan. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa pembatalan perjanjian, *restitutio in integrum* (pengembalian pada keadaan semula), maupun pemberian ganti rugi. Dalam Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Mtr, hakim menekankan bahwa perjanjian yang lahir dari penipuan tidak bisa dijalankan karena bertentangan dengan asas itikad baik. Putusan ini memberikan preseden penting bahwa asas itikad baik bukan hanya prinsip moral, melainkan norma hukum yang mengikat.

Pembahasan ini juga menunjukkan pentingnya peran hakim dalam melakukan penafsiran hukum. Dalam kasus penipuan, hakim tidak hanya menerapkan pasal secara tekstual, tetapi juga melakukan penafsiran gramatikal dan sistematis terhadap KUHPerdata dan KUHP. Penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami makna kata "penipuan" dalam Pasal 1321 dan 1328 KUHPerdata, sedangkan penafsiran sistematis digunakan untuk melihat hubungan antara hukum perdata dan hukum pidana. Dengan metode ini, hakim dapat memberikan putusan yang tidak hanya sesuai dengan hukum positif, tetapi juga memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa penipuan dalam perjanjian menimbulkan implikasi hukum yang kompleks. Implikasi tersebut meliputi batalnya perjanjian secara perdata, timbulnya kewajiban ganti rugi, serta adanya sanksi pidana bagi pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memiliki mekanisme

13 Widjaja, Gunawan, and Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

komprehensif dalam memberikan perlindungan kepada korban penipuan kontraktual. Namun demikian, efektivitas perlindungan ini juga sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat dan keberanian untuk menempuh jalur hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan literasi hukum agar masyarakat tidak mudah terjerumus dalam praktik penipuan yang mengatasnamakan perjanjian.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penipuan dalam perjanjian menyebabkan perjanjian tersebut mengandung cacat kehendak sehingga dapat dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata dan Pasal 1328 KUHPerdata. Perjanjian yang demikian tetap dianggap ada, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat penuh sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan pembatalannya. Selanjutnya, penipuan tidak hanya menimbulkan akibat hukum dalam ranah perdata, tetapi juga berdampak pada ranah pidana. Hal ini terbukti dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 77/Pid.B/2024/PN Mtr,[14] di mana hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 378 KUHP tentang penipuan, sehingga pelaku dapat dipidana. Hubungan antara hukum perdata dan hukum pidana dalam kasus penipuan kontraktual bersifat saling melengkapi, di mana hukum perdata memberikan mekanisme pembatalan perjanjian dan ganti rugi, sedangkan hukum pidana memberikan sanksi sebagai efek jera kepada pelaku.

B. Saran

Para pihak dalam perjanjian hendaknya lebih berhati-hati dan mengedepankan asas itikad baik agar tidak terjadi praktik penipuan dalam proses pembentukan maupun pelaksanaan perjanjian. Aparat penegak hukum diharapkan lebih tegas dalam menindak kasus penipuan kontraktual agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap korban. Peningkatan literasi hukum masyarakat, baik melalui pendidikan formal maupun sosialisasi oleh pemerintah dan lembaga terkait, membuat masyarakat lebih sadar terhadap hak dan kewajiban hukumnya dalam suatu perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

Dharmawan, Ni Ketut Supasti, and I Made Sarjana. *Konstruksi Perjanjian Lembaga Manajemen Kolektif Dengan Pencipta: Kajian Asas Hukum Perjanjian vs Campur Tangan Negara*. Malang: Universitas Brawijaya, 2016.

Dirdjosiswo, Soedjono. *Kontrak Bisnis, Mandar Maju*. Bandung: Kencana, 2003.

Fuady, Munir. *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

14 Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 77/Pid.B/2024/PN Mtr.

Hiariej, E. O. S. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Khusus." *Jurnal Yuridika* 34, no. 2 (2019): 278–95.

Lestari, Hesty D. "Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi." *Yudisial* 6, no. 2 (2013): 173–88. https://doi.org/10.29123/jy.v6i2.112.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group, 2017.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Unram Press, 2020.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Salim, H.S. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Satrio, J. *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

Soekanto, Soerjono, and Purnadi Purwacaraka. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Widjaja, Gunawan, and Kartini Muljadi. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.